



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 72);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 52);

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya untuk membiayai kegiatan :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 1. pelayanan kesehatan lingkungan;
 2. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 3. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

4. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
5. pengobatan untuk lansia;
6. keluarga berencana;
7. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
8. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
9. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
10. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya;
11. bantuan insentif guru PAUD;
12. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
13. penyelenggaraan pelatihan kerja;
14. penyelenggaraan kursus seni budaya;
15. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
16. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya;
17. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
18. pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
19. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya;
20. pengelolaan tambatan perahu;
21. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
22. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
23. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
24. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
25. sistem informasi Desa;
26. koran Desa;
27. website Desa;
28. pembibitan tanaman pangan;
29. pembibitan tanaman keras;
30. pengadaan pupuk;
31. pembenihan ikan air tawar;
32. pengelolaan usaha hutan Desa;
33. pengadaan bibit/induk ternak;
34. inseminasi buatan;
35. pengadaan pakan ternak;
36. pengolahan hasil produksi kerupuk;
37. pengolahan hasil produksi keripik jamur;
38. pengolahan hasil produksi keripik jagung;
39. pengolahan hasil produksi ikan asin;
40. pengolahan hasil produksi abon sapi;
41. pengolahan hasil produksi susu sapi;
42. pengolahan hasil produksi kopi;
43. pengolahan hasil produksi coklat;

44. pengolahan hasil produksi karet;
45. pengelolaan usaha meubelair kayu dan rotan;
46. pengelolaan usaha alat-alat rumah tangga;
47. pengelolaan usaha pakaian jadi/konveksi;
48. pengelolaan usaha kerajinan tangan;
49. pengelolaan usaha kain tenun;
50. pengelolaan usaha kain batik;
51. pengelolaan usaha bengkel kendaraan bermotor;
52. pengelolaan usaha pedagang di pasar;
53. pengelolaan usaha pedagang pengepul;
54. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
55. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
56. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
57. sosialisasi TTG;
58. pos pelayanan teknologi Desa (POSYANTEKDES) dan/atau antar Desa;
59. pengembangan sistem informasi Desa;
60. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
61. penyusunan arah pengembangan Desa;
62. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
63. kegiatan lainnya;
64. pendataan potensi dan aset Desa;
65. penyusunan profil Desa/data Desa;
66. penyusunan peta aset Desa;
67. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
68. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
69. pengembangan sistem informasi Desa;
70. penyelenggaraan musyawarah Desa;
71. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan Dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
72. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
73. pelatihan teknologi tepat guna;
74. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
75. pengembangan unit pengaduan di Desa;
76. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; dan
77. pengembangan kapasitas paralegal Desa.

- (3) Alokasi Anggaran pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dapat ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari DD.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 224

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**